

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses peralihan hak atas tanah melalui hibah kepada keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adalah bentuk peralihan hak yang sah secara hukum selama memenuhi syarat materiil dan formil yang ditentukan. Secara yuridis, hibah diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata sebagai perjanjian yang bersifat cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, serta wajib dituangkan dalam akta otentik. Proses peralihan hak atas tanah melalui hibah harus mematuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUPA dan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, yang mewajibkan adanya akta hibah yang dibuat oleh PPAT dan pendaftaran peralihan hak ke Kantor Pertanahan. Selain itu, PP No. 18 Tahun 2021 menekankan pentingnya pencatatan hibah dalam sistem pertanahan nasional untuk menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, apabila seluruh prosedur sesuai ketentuan tersebut dipenuhi, maka hibah tanah kepada keluarga tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan perlindungan atas hak kepemilikan bagi pihak penerima.
2. Dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kdl, pertimbangan hakim dalam perkara hibah tanah kepada keluarga mempertimbangkan pelanggaran serius dari sisi hukum perdata, hukum agraria, hukum pertanahan, dan hukum administrasi negara. Dalam perkara ini, terungkap bahwa proses pengajuan hibah dilakukan dengan pemalsuan tanda tangan pihak pemberi hibah, sehingga secara perdata, hibah dianggap tidak sah karena tidak memenuhi asas konsensualisme dan tidak dibuat atas dasar kehendak yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dari sisi hukum agraria dan pertanahan, hibah tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 UUPA dan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, yang mensyaratkan adanya akta hibah dari PPAT dan pendaftaran hak atas tanah secara sah. Sedangkan dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan pemalsuan dalam proses administrasi pertanahan dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa tindakan terdakwa tidak hanya merusak sistem hukum pertanahan, tetapi juga memenuhi unsur tindak

pidana, sehingga diputus bersalah. Keseluruhan pertimbangan ini menegaskan pentingnya keabsahan formal dan substantif dalam hibah tanah keluarga untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut mengenai proses hibah tanah dalam keluarga yang sah menurut peraturan perundang-undangan, disarankan agar masyarakat yang hendak melakukan hibah tanah, terutama dalam lingkup keluarga, memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hibah harus dilakukan melalui proses formil dengan melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk pembuatan akta hibah, serta mendaftarkan peralihan hak tersebut ke Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam UUPA, KUH Perdata, dan PP terkait. Selain itu, penting dilakukan sosialisasi oleh instansi pertanahan kepada masyarakat mengenai prosedur hibah dan akibat hukumnya agar mencegah terjadinya sengketa dan menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang sah.
2. Dalam kasus hibah yang melibatkan pemalsuan tanda tangan, disarankan agar aparatur penegak hukum dan lembaga administrasi pertanahan meningkatkan pengawasan terhadap proses peralihan hak atas tanah. Verifikasi identitas dan keabsahan dokumen yang diajukan dalam proses hibah harus dilakukan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan tindak pidana pemalsuan. Selain itu, perlu ada peningkatan integritas dan profesionalisme di tingkat notariat dan PPAT, serta penguatan sistem pertanahan berbasis digital agar setiap peralihan hak dapat terpantau secara akuntabel dan transparan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran juga harus dilakukan agar menimbulkan efek jera dan menjaga wibawa sistem hukum nasional dalam bidang pertanahan.